Jurnal Rectum
Volume: 7, Number: 2, (2025), Mei: 295 - 304
DOI : http://dx.doi.org/10.46930/jurnalrectum.v7i2.5642
P-ISSN:2089-5771
E-ISSN:2684-7973

PERAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM UPAYA PENJAMINAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA

Elsie Natalia Monim [1], Wenly R.J. Lolong [2], Agustien C. Wereh [3]
Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Negeri Manado [1,2,3]
Corresponding Author: elsienataliamonim@gmail.com [1],
wenly.lolong@unima.ac.id [2], agustien.wereh@unima.ac.id [3]

History:
Received: 25 Januari 2025
Revised : 10 Maret 2025
Accepted: 30 April 2025
Published: 25 Mei 2025

Publisher: Fakultas Hukum Universitas Darma Agung
Licensed: This work is licensed under Attribution-NonCommercial-ShareAlikeCCBY-NC-SA

ABSTRAK

Tujuan utama dari penelitian ini yakni Untuk mengetahui bagaimana tantangan kelembagaan Mahkamah Konstitusi dalam penjamin hak asasi manusia di Indonesia dan Bagaimana bentuk penjaminan dan perlaindungan hak asasi manusia di Indonesia oleh Mahkamah Konstitusi Penelitian ini menggunakan metode penelitian Hukum Normatif.Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki peran penting dalam menjaga dan menegakkan hak asasi manusia (HAM) di Indonesia melalui pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 Dengan kewenangannya, MK memastikan bahwa regulasi yang berlaku tidak bertentangan dengan prinsip HAM, termasuk dalam aspek kebebasan berekspresi, hak atas keadilan, dan perlindungan kelompok rentan. Putusan MK juga menjadi landasan bagi perlindungan hak konstitusional setiap warga negara, memperkuat supremasi hukum, dan menegaskan bahwa negara wajib menjunjung tinggi HAM

Kata kunci: ***Mahkamah Konstitusi, Penjaminan HAM, Peran MK***

PENDAHULUAN

Kelahiran Mahkamah Konstitusi menandai langkah maju bagi demokrasi di Indonesia. Keberadaannya sebagai lembaga independen yang secara khusus menjunjung tinggi penghormatan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai standar tertinggi, memastikan setiap permasalahan ketatanegaraan dapat ditangani secara paling terarah. Di samping itu, kedudukannya yang sederajat dengan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden, Mahkamah Agung, dan Komisi Yudisial, memperkokoh kedudukannya sebagai lembaga yang berwibawa tinggi dalam lingkup kewenangannya (M. Lutfi Chakim, 2011).

Akan tetapi, meskipun hak asasi manusia dijamin oleh Konstitusi, hal ini tidak secara otomatis menjamin penghormatan terhadapnya. Jaminan konstitusional terbatas pada norma-norma yang menyatakan

keberadaan, pengakuan, dan perlindungan hak asasi manusia, dan implementasinya tergantung pada infrastruktur kelembagaan, kesiapan mekanisme, dan komitmen penyelenggara negara. Mahkamah Konstitusi berperan penting dalam menjaga supremasi hukum konstitusi sehingga asas konstitusionalitas hukum tetap terlindungi. Oleh karena itu, pengujian undang-undang secara hukum yakni bagian yang tidak dapat dielakkan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, karena sistem yang dianut UUD 1945 telah menegaskan bahwa yang berlaku bukan lagi supremasi parlemen, melainkan supremasi konstitusi (Lolong, 2015).

Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan yang sangat strategis karena berperan sebagai pengadilan tingkat pertama dan terakhir yang memutus secara final. Artinya, setiap keputusan yang dibuat secara langsung mempunyai kekuatan hukum tetap dan tidak dapat diganggu gugat melalui sarana hukum lain. Sifat final ini memuat pula unsur kekuatan hukum mengikat (final dan binding)

Karena hukum tidak dapat dipisahkan dari kepentingan ekonomi kelompok penguasa, maka sektor keadilan sosial bagi masyarakat rentan harus selalu diperhatikan. Dalam hal ini, Mahkamah Konstitusi berperan krusial dalam mengoreksi peraturan perundang-undangan yang bersifat merugikan masyarakat, diskriminatif, atau melanggar hak asasi manusia. Sebagai lembaga yang mengawasi dan menafsirkan Konstitusi, hakim Mahkamah Konstitusi diharapkan mampu menjaga hati nurani hukumnya agar senantiasa berpihak pada keadilan dan kemanusiaan. Selain itu, Mahkamah Konstitusi juga berperan penting dalam menyelesaikan sengketa kewenangan antarlembaga negara.

Meskipun tidak ada definisi khusus tentang hukum acara di Pengadilan Hak Asasi Manusia, pemahaman tentang konsep ini dapat dengan mudah diperoleh dari peraturan perundang-undangan yang relevan. Secara umum, hukum acara atau hukum formal dalam pengadilan hak asasi manusia mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mekanisme pelaksanaan dan penegakan hukum substantif yang berkaitan dengan hak asasi manusia. Artinya, Undang-Undang ini mengatur tata cara pemeliharaan dan pelaksanaan norma yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang terkait. Sedangkan hukum substantif menitikberatkan pada hakikat hubungan para pihak, menentukan perbuatan yang tergolong pelanggaran, dan menentukan jenis hukuman atau sanksi yang dapat dijatuhkan dalam rangka perlindungan hak asasi manusia (K. Teguh, 2019).

Pelanggaran hak asasi manusia pada dasarnya yakni bentuk pelanggaran terhadap berbagai instrumen hukum nasional dan internasional, seperti Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik, Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia, dan Deklarasi tentang Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa (Fatwa, 2005).

Dengan adanya Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga penjaga konstitusi, diharapkan prinsip-prinsip hak asasi manusia dapat dijamin dan dilindungi dalam setiap aspek penyelenggaraan negara. Peran Mahkamah Konstitusi dalam menguji undang-undang yang berpotensi melanggar hak asasi manusia menjadi mekanisme penting dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan negara dan perlindungan hak-hak warga negara (Wereh, 2022).

Namun, meskipun Mahkamah Konstitusi telah berperan dalam memperjuangkan hak asasi manusia, tantangan dalam implementasi keputusan-keputusannya masih menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Hambatan dalam penyelesaian kasus pelanggaran HAM, baik yang bersifat struktural maupun politis, menunjukkan bahwa perjuangan terhadap hak asasi manusia masih memerlukan komitmen kuat dari seluruh elemen negara.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum baku, yaitu penelitian yang menitikberatkan pada pengumpulan dan analisis data sekunder. Dalam pendekatan ini, sumber data yang digunakan terbatas pada sumber-sumber sekunder seperti buku-buku referensi, jurnal-jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, teori-teori hukum, dan pendapat para ahli hukum terkemuka. Pendekatan ini memungkinkan analisis hukum mendalam berdasarkan norma-norma yang ditetapkan dalam sistem hukum yang relevan .

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dalam penelitian hukum standar dan pendekatan kualitatif dalam penelitian hukum praktis. Sumber bahan hukum dalam penelitian terstandarisasi meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum menitikberatkan pada studi kepustakaan, dimana data sekunder diperoleh melalui analisis kepustakaan, peraturan perundang-undangan, serta artikel atau dokumen yang berhubungan dengan topik penelitian. Proses analisis bahan hukum dilakukan secara sistematis dengan mengelompokkan dan mengklasifikasi data berdasarkan tingkat kualitas dan keabsahannya. Metode analisis yang digunakan yakni analisis kualitatif yaitu pengumpulan data secara terstruktur, mengkaji dengan menggunakan pendekatan berpikir deduktif terkait teori-teori yang diperoleh dari studi pustaka, hingga diperoleh simpulan yang memungkinkan dirumuskannya permasalahan penelitian ini (Ratu et al., 2024).

PEMBAHASAN

A. Tantangan kelembagaan Mahkamah Konstitusi dalam penjamin hak asasi manusia di Indonesia

Terdapat beberapa faktor penghambat yang dapat mengganggu peran Mahkamah Konstitusi (MK) dalam menguji Undang-Undang (UU) yang bertentangan dengan Hak Asasi Manusia (HAM). Faktor-faktor ini

mencakup aspek hukum, kelembagaan, teknis, hingga politik, antara lain:

1. Kelemahan Pada Substansi Undang-Undang

Salah satu faktor penghambat peran Mahkamah Konstitusi (MK) dalam menguji Undang-Undang (UU) yang bertentangan dengan Hak Asasi Manusia (HAM) yakni kelemahan pada substansi UU itu sendiri. Hal ini sering kali muncul akibat ketidaktegasan atau ketidakjelasan norma yang terkandung dalam UU, sehingga mempersulit proses pengujian. Banyak UU yang mengandung bahasa hukum yang bersifat ambigu, seperti penggunaan kata "dapat" atau "harus," yang memiliki implikasi hukum berbeda dan sering kali menimbulkan interpretasi beragam. Ketidakjelasan ini menyebabkan potensi pelanggaran HAM menjadi sulit diidentifikasi secara pasti oleh MK.

Selain itu, dalam beberapa kasus, UU yang disusun oleh pembuat undang-undang sering kali bertentangan dengan prinsip-prinsip HAM yang diatur dalam UUD 1945. Misalnya, Pasal 28J UUD 1945 menyebutkan bahwa pelaksanaan HAM dapat dibatasi demi melindungi hak orang lain, moral, keamanan, dan ketertiban umum. Namun, ketentuan ini sering kali digunakan sebagai justifikasi untuk membuat UU yang justru membatasi hak-hak fundamental, seperti kebebasan berekspresi atau kebebasan berkumpul. Ambiguitas ini memperbesar peluang terjadinya pelanggaran HAM yang dilegalkan melalui proses legislasi.

Lebih jauh lagi, tumpang tindih antara satu UU dengan UU lain juga menjadi kendala. Contohnya, UU yang mengatur kebebasan berekspresi dapat bertentangan dengan UU yang berorientasi pada keamanan nasional. Ketidakkonsistenan ini menyulitkan MK dalam menentukan norma mana yang lebih sesuai dengan UUD 1945. Dalam situasi seperti ini, MK harus melakukan interpretasi mendalam terhadap setiap norma yang diuji, suatu tugas yang tidak selalu mudah dilakukan dalam waktu yang terbatas.

Proses legislasi yang kurang memperhatikan aspek HAM juga menjadi penyebab utama kelemahan substansi UU. Dalam beberapa kasus, pembuat undang-undang lebih berfokus pada aspek teknis dan politis dibandingkan perlindungan HAM. Sebagai akibatnya, UU yang dihasilkan kerap kali memiliki pasal-pasal yang diskriminatif atau represif terhadap hak-hak tertentu. Minimnya keterlibatan masyarakat sipil dan ahli HAM dalam proses pembuatan UU semakin memperburuk situasi ini. UU yang lahir dari proses legislasi yang kurang transparan cenderung tidak responsif terhadap kebutuhan perlindungan HAM di masyarakat.

Kelemahan substansi ini menimbulkan dampak besar terhadap MK. Sebagai pengawal konstitusi, MK dituntut untuk menafsirkan ulang norma-norma hukum yang tidak jelas dan menyelesaikan konflik antar-norma yang saling bertentangan. Tantangan ini sering kali memperlambat proses pengujian dan menimbulkan ketidakpuasan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, diperlukan upaya perbaikan dalam

proses legislasi agar produk hukum yang dihasilkan tidak bertentangan dengan HAM yang diatur dalam UUD 1945.

2. Pengaruh Kekuasaan dan Kepentiingan Politik

Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai penjaga konstitusi sering menghadapi tantangan besar dalam menjalankan tugasnya, khususnya ketika harus menguji undang-undang yang diduga bertentangan dengan Hak Asasi Manusia (HAM). Salah satu faktor yang menghambat kinerjanya yakni tekanan politik dan kepentingan kekuasaan.

Tekanan ini dapat muncul dari berbagai pihak, terutama dari eksekutif dan legislatif, yang sering kali menjadi aktor utama dalam pembuatan undang-undang. Ketika undang-undang yang dibuat oleh pihak-pihak ini diuji di MK, ada kemungkinan mereka mencoba memengaruhi proses pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pengaruh tersebut bisa dalam bentuk lobi politik, penggalangan opini publik, hingga potensi ancaman terhadap independensi para hakim.

Selain itu, politisasi dalam pengujian undang-undang kerap menjadi masalah. Beberapa kasus yang diajukan ke MK tidak murni berdasarkan kepentingan HAM, melainkan lebih kepada kepentingan politik tertentu. Hal ini dapat menggeser fokus MK dari tujuan utamanya, yaitu menegakkan prinsip-prinsip konstitusi dan HAM.

Oleh karena itu, untuk menjaga integritas MK sebagai lembaga yang independen, diperlukan langkah-langkah seperti penguatan perlindungan terhadap hakim dari tekanan politik, transparansi dalam proses persidangan, dan peningkatan akuntabilitas keputusan. Hal ini penting agar MK dapat menjalankan perannya secara optimal sebagai pelindung hak-hak konstitusional rakyat.

3. Keterbatasan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi

Sebagai hasil dari era reformasi, Mahkamah Konstitusi (MK) membawa harapan baru dalam merespon dinamika administrasi publik Indonesia yang semakin kompleks. Keberadaannya yakni wujud nyata upaya perlindungan supremasi konstitusional. Sampai saat ini, Mahkamah Konstitusi yakni satu-satunya lembaga negara yang memiliki kewenangan konstitusional untuk menafsirkan dan menjaga kemurnian Undang-Undang Dasar. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi dijuluki sebagai satu-satunya penafsir Konstitusi dan pelindung Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi (MK) memainkan peran penting dalam menguji undang-undang yang bertentangan dengan UUD 1945, termasuk undang-undang yang menyangkut perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM). Namun, keterbatasan dalam implementasi putusan MK terkait UU HAM sering kali menciptakan tantangan besar dalam mewujudkan perlindungan HAM secara menyeluruh.

Salah satu kendala utama yakni kurangnya komitmen dari lembaga pembentuk undang-undang (DPR dan pemerintah) untuk menindaklanjuti putusan MK. Dalam kasus pelanggaran HAM, MK kerap membatalkan sebagian ketentuan undang-undang yang dianggap tidak sesuai dengan UUD 1945. Namun, tindak lanjut berupa revisi undang-

undang sering kali terhambat oleh agenda politik atau tidak dianggap sebagai prioritas oleh pembuat kebijakan. Contoh nyata yakni putusan MK terkait UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, di mana beberapa pasal yang dinyatakan bertentangan dengan konstitusi tidak segera diperbaiki oleh pembuat undang-undang.

B. Bentuk penjaminan dan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia oleh Mahkamah Konstitusi.

Secara umum konstitusi sebagai landasan utama berdirinya suatu negara terdiri atas dua aspek utama, yaitu aspek formal dan aspek substantif. Aspek formal mencakup hukum yang mengatur struktur kelembagaan negara, serta prinsip-prinsip dasar seperti pemisahan kekuasaan dan sistem pemerintahan. Sedangkan aspek material mengandung nilai-nilai inti, tujuan yang ingin dicapai negara, dan perlindungan hak asasi manusia (HAM).

Pembentukan Mahkamah Konstitusi (MK) sesuai dengan asas negara hukum yang dianut dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dalam suatu sistem yang menjunjung tinggi supremasi hukum, konsep konstitusionalisme sangatlah mendasar, yaitu tidak boleh ada undang-undang atau peraturan yang bertentangan dengan konstitusi. Untuk menjamin kepatuhan terhadap Konstitusi, salah satu mekanisme yang diterapkan yakni dengan memberikan kewenangan pengujian undang-undang kepada lembaga peradilan. Apabila warga negara, baik perseorangan, masyarakat, maupun badan hukum, merasa hak konstitusionalnya dirugikan oleh suatu peraturan perundang-undangan, maka dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang tersebut ke Mahkamah Konstitusi. Mekanisme pengujian undang-undang juga berperan penting dalam menjamin perlindungan hak asasi manusia, khususnya bagi individu dan kesatuan masyarakat hukum adat, sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945.

Menurut Jimli Ashidiqi, hak asasi manusia (HAM) yakni prinsip-prinsip dasar yang mendasari perjuangan manusia untuk menolak segala bentuk penindasan dan menuntut kebebasan. Hak asasi manusia yakni hak yang diberikan Tuhan kepada setiap orang sejak lahir. Sementara itu, berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999, hak asasi manusia didefinisikan sebagai seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Hak-hak tersebut yakni anugerah yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan masyarakat secara keseluruhan guna menjaga harkat dan martabat manusia.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK RI) memiliki peran strategis dalam melindungi dan menjaga hak asasi manusia di Indonesia. Sejak didirikan pada tahun 2003, Mahkamah Konstitusi telah memainkan peran utama dalam memastikan bahwa setiap undang-undang yang relevan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip

konstitusional, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan hak asasi manusia sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).

Sebagai lembaga peradilan yang berwenang menguji undang-undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar (judicial review), Mahkamah Konstitusi berfungsi untuk memastikan bahwa setiap peraturan yang dibuat oleh pembuat undang-undang tidak melanggar hak-hak dasar warga negara. Dalam praktiknya, Mahkamah Konstitusi berperan sebagai penjaga Konstitusi sekaligus benteng terakhir perlindungan hak asasi manusia melalui berbagai mekanisme utama.

1. Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 (Judicial Review)

Sebagai contoh, dalam Putusan MK No. 102/PUU-VII/2009, MK membatalkan beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi yang dianggap dapat mengancam kebebasan berekspresi dan seni budaya di beberapa daerah. Keputusan ini menunjukkan bagaimana MK berperan aktif dalam melindungi hak-hak konstitusional masyarakat, termasuk hak kebebasan berekspresi yang yakni bagian dari HAM.

2. Penyelesaian Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara

Misalnya, jika suatu lembaga negara mengambil kebijakan yang berpotensi melanggar HAM, MK dapat memutus apakah tindakan tersebut konstitusional atau tidak.

3. Pengujian Hasil Pemilihan Umum (PHPU)

Sebagai contoh, dalam sengketa pemilu presiden tahun 2014 dan 2019, MK menerima dan memeriksa gugatan mengenai dugaan kecurangan pemilu. Meskipun akhirnya menolak gugatan tersebut, MK memastikan bahwa seluruh proses hukum dijalankan secara transparan dan berdasarkan prinsip demokrasi, yang pada akhirnya turut memperkuat perlindungan hak politik warga negara.

4. Putusan MK yang Berpengaruh terhadap HAM

Sejumlah putusan MK telah memberikan dampak signifikan terhadap perlindungan HAM di Indonesia. Beberapa putusan yang mencerminkan peran MK dalam memperjuangkan HAM antara lain:

a. Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 yang memberikan perlindungan hukum bagi anak yang lahir di luar perkawinan agar tetap memiliki hak keperdataan terhadap ayah biologisnya. Keputusan ini diambil dengan mempertimbangkan prinsip non-diskriminasi dan hak anak yang diakui dalam berbagai instrumen HAM internasional.
b. Putusan Mahkamah Konstitusi No. Undang-Undang Nomor 20/PUU-XVII/2019 ini mencabut ketentuan Undang-Undang Sumber Daya Air yang dianggap mengancam hak masyarakat atas akses terhadap air. Mahkamah Konstitusi menegaskan dalam putusannya bahwa air yakni kebutuhan dasar bagi kehidupan manusia dan harus dikelola oleh negara untuk kemakmuran rakyat, bukan hanya untuk tujuan komersial.

Hal ini menunjukkan bahwa Hak Asasi Manusia (HAM) yang tercantum dalam UUD 1945 yakni hak yang diakui secara universal. Dengan mengukuhkan hak-hak terbuka, UUD 1945 pada hakikatnya menganut nilai-nilai dan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang berlaku secara global.

Sedangkan hak yang berkenaan dengan kelompok khusus yakni hak yang secara khusus diakui dan diatur dalam UUD 1945. Disebut golongan khusus karena UUD 1945 memberikan pengaturan tersendiri dengan peristilahan yang berbeda. Meskipun ada ketentuan umum yang mencakup persamaan hak, UUD 1945 tetap memberikan ketentuan khusus bagi kelompok ini. Misalnya saja hak anak atas kelangsungan hidup yang diatur secara jelas dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945. Padahal, Pasal 28A UUD 1945 telah mengamanatkan hak hidup bagi setiap orang, termasuk anak secara implisit. Ketentuan khusus ini mencerminkan meningkatnya fokus pada anak-anak sebagai kelompok rentan yang berisiko mengalami pelanggaran hak asasi manusia.

Dalam konteks perlindungan hak asasi manusia, Mahkamah Konstitusi memegang peranan yang sangat penting. Melalui kewenangannya menguji undang-undang, menyelesaikan perselisihan kewenangan antarlembaga pemerintah, menguji hasil pemilu, dan mengeluarkan keputusan yang berdampak luas terhadap masyarakat, Mahkamah Konstitusi terus berupaya melindungi hak konstitusional setiap warga negara.

Meski demikian, masih terdapat tantangan dalam implementasi putusan MK yang perlu mendapatkan perhatian lebih lanjut, baik dari pemerintah, lembaga negara lainnya, maupun masyarakat. Diperlukan komitmen yang kuat dari semua pihak agar perlindungan hak asasi manusia yang telah diamanatkan dalam UUD 1945 dapat terwujud secara nyata di kehidupan sehari-hari.

KESIMPULAN

1. Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki peran penting dalam menjaga dan menegakkan hak asasi manusia (HAM) di Indonesia melalui pengujian undang-undang terhadap UUD 1945. Namun, dalam menjalankan fungsinya, MK menghadapi berbagai tantangan kelembagaan, termasuk kelemahan substansi undang-undang, tekanan politik, dan keterbatasan dalam implementasi putusan. Kelemahan substansi undang-undang sering kali menyebabkan ambiguitas dalam perlindungan HAM, sementara tekanan politik dapat mengancam independensi MK dalam mengambil keputusan. Selain itu, keterbatasan dalam implementasi putusan MK menyebabkan banyak kebijakan yang telah dinyatakan inkonstitusional tetap berlaku akibat kurangnya tindak lanjut dari pembuat undang-undang. Tantangan ini menunjukkan bahwa meskipun MK telah berperan sebagai penjaga konstitusi, masih

diperlukan berbagai upaya untuk memperkuat efektivitas lembaga ini dalam menjamin HAM di Indonesia.

2. Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki peran sentral dalam bentuk penjaminan dan perlindungan hak asasi manusia (HAM) di Indonesia melalui pengujian undang-undang terhadap UUD 1945. Dengan kewenangannya, MK memastikan bahwa regulasi yang berlaku tidak bertentangan dengan prinsip HAM, termasuk dalam aspek kebebasan berekspresi, hak atas keadilan, dan perlindungan kelompok rentan. Putusan MK juga menjadi landasan bagi perlindungan hak konstitusional setiap warga negara, memperkuat supremasi hukum, dan menegaskan bahwa negara wajib menjunjung tinggi HAM

DAFTAR PUSTAKA

Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum Cet. I*, Bandung : PT. Citra AdityaBakti, 2004, hal.50

Aritama Heritua Manurung, *Analisis Yuridis tentang Peran Mahkamah Konstitusi dalam Perlindungan HAM di Indonesia*, Jurnal Hukum, vol. 21, no. 2, 2014, hlm. 321-335.

Asshiddiqie, J. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Konstitusi Press. Jakarta, 2006.

Beni K. Harman & Hendardi (Ed), Konstitusionalisme Peran DPR dan Judicial Review, Jakarta: JARIM dan YLBHI, 1991, h. 40-41

Harjono. *Konstitusi sebagai Rumah Bangsa*. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. Jakarta, 2008.

Jimly Asshiddiqie, Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi: Serpihan Pemikiran Hukum,

Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi,* Edisi Kedua, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 132.

Lolong, W. R. J. (2015). Problematik Imunitas Hukum Anggota Parlemen Ditinjau Dari Prinsip Equality Before The Law. *Al Ahkam*, *5*(2).

M. Lutfi Chakim. "*Kewenangan Constitutional complaint: Ius Constituendum dalam Memproteksi Hak Warga Konstitusional Warga Negara*", 2011, hlm. 1.

Manfred Nowak, Pengantar pada Rezim HAM Internasional, Raoul Wallenberg Institute of Human Rights and Humanitarian Law kerjasama dengan Departemen Hukum dan HAM Indonesia, 2003,h. 15

Media dan HAM, Cet.2, (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), 209

Moh. Mahfud MD, "*Peran Mahkamah Konstitusi dalam Pengembangan Hukum dan Demokrasi di Indonesia" dalam Mariyadi Faqih, "Nilai-Nilai Filosofi Putusan Mahkamah Konstitusi yang Final dan Mengikat*", Jurnal Konstitusi, Volume 7, Nomor 3, Juni 2010, hlm. 97.

Ratu, A., Lolong, W. R. J., & Mongan, D. C. (2024). RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN PERKARA PIDANA DI INDONESIA YANG MELIBATKAN ANAK SEBAGAI PELAKU. *Constituendum*, *6*(02),

41–49.

Saldi Isra, *Peran Mahkamah Konstitusi dalam Penguatan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Jurnal Konstitusi, vol. 11, no. 3, 2014, hlm. 409-427.

Teguh Prasetyo Jeferson Kameo, Peradilan Hak Asasi Manusia: Suatu Perspektif Menurut Jurisprudence Keadilan Bermartabat, Dih: Jurnal Ilmu Hukum Volume 15 Nomor 2 Agustus 2019 Januari 2020, Hlm. 143

Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Cetakan Pertama, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2010, hlm. 1.

Wereh, A. C. (2022). Kajian Hukum Mengenai Relevansi Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Ambang Batas Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia. *Civic Education: Media Kajian Pancasila Dan Kewarganegaraan*, *6*(2), 91–98.